



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Gugatan terkait Pemberhentian PNS, Pemerintah Siap Hadirkan Ahli**

**Jakarta, 12 Februari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden terhadap tiga permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada Selasa (12/2) pukul 11.00 WIB. Ketiga perkara teregistrasi dengan nomor 87/PUU-XVI/2018, diajukan oleh Hendrik; nomor 88/PUU-XVI/2018, diajukan oleh lima pemohon, yaitu Fatah Yasin, Panca Setiadi, Nawawi, Nurlaila, dan Djoko Budiono; dan nomor 91/PUU-XVI/2018, diajukan oleh Novi Valentino, Fatmawati, Markus Iek, Yunius Wuruwu, dan Sakira Zandi. Seluruh Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pada Kamis (3/12/18) MK menggelar sidang terhadap perkara nomor 91/PUU-XVI/2018 dengan agenda Perbaikan Permohonan. Pada Selasa (11/12/18), MK menggelar sidang pleno perdana terhadap perkara nomor 87/PUU-XVI/2018 dan 88/PUU-XVI/201 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Adapun pada Selasa (8/1), ketiga perkara disidangkan bersama untuk selanjutnya.

Dalam permohonannya, Pemohon perkara nomor 87/PUU-XVI/2018 mengungkapkan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN dapat menimbulkan pelaksanaan norma yang bersifat subjektif berdasarkan pelaksana undang-undang. Selanjutnya, menurut Pemohon, frasa “melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d tidak memuat klasifikasi tindak pidana secara spesifik. Hal tersebut dinilai Pemohon menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan norma.

Sementara itu, Pemohon perkara nomor 88/PUU-XVI/2018 menilai terdapat ketidakadilan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b yang digugatnya. Pemohon menilai perbedaan pemberhentian terhadap ASN yang ditemukan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya dan ASN yang ditemukan melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan jabatannya merupakan hal yang tidak logis. Menurut Pemohon, pasal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945.

Selanjutnya, Pemohon perkara nomor 91/PUU-XVI/2018 berpendapat bahwa diperlukan pengujian, pengklasifikasian, dan penelitian terhadap ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Pemohon berpendapat bahwa pasal yang diujikan dalam perkara yang diajukannya melampaui kewenangan atau kekuasaannya karena mencabut hak atas pekerjaan seseorang tanpa melalui putusan pengadilan.

Dalam sidang Selasa (8/1) yang salah satu agendanya adalah Mendengarkan Keterangan DPR tersebut, Arteria Dahlan, mewakili Tim Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), secara umum menyanggah gugatan para Pemohon. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, DPR RI berpandangan bahwa keputusan setiap Pemohon untuk menjadi PNS akan serta merta menjadikannya terikat dalam ketentuan-ketentuan birokrasi dan kepatutan untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Sehingga, tindakan apapun yang pada dasarnya melanggar nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah selayaknya menerima konsekuensi hukum.

Pada Selasa (29/1), salah satu Pemohon menghadirkan mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan selaku ahli. Dalam keterangannya, Maruarar mendorong Majelis Hakim Konstitusi untuk memahami bahwa persoalan pemberhentian PNS yang ditemukan melakukan korupsi, tidak bisa hanya didasari pada kenyataan bahwa PNS tersebut melakukannya. Maruarar beranggapan bahwa pada umumnya, kegiatan korupsi tidak dilakukan secara perorangan. Oleh karena itu, pelaku hanya perlu dituntut berdasarkan peran strategisnya dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Maruarar berpandangan bahwa yang berhak mengajukan pemberhentian PNS dan menetapkan pemberhentian tersebut adalah jaksa penuntut umum dan hakim, bukan BPK atau badan sejenis.

Di sisi lain, Zudan Arif Fakrulloh selaku ahli yang dihadirkan Pemohon lain menyoroti persoalan tugas tambahan yang menyertai jabatan seorang ASN yang sering menimbulkan masalah (dalam hal ini potensi melakukan korupsi). Zudan juga menyampaikan bahwa apabila norma pasal tersebut tidak diubah, penilaian-penilaian sepihak dari internal institusi akan terus muncul sehingga menimbulkan kesulitan bagi pejabat yang berkewenangan memberhentikan untuk memutus secara objektif. Sejalan dengan keterangan Maruarar, jalan terang yang ditawarkan Zudan adalah pemberhentian PNS perlu disahkan melalui keputusan pengadilan. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)